



**NOTA KESEPAHAMAN**  
**ANTARA**  
**UNIVERSITAS PANCASAKTI TEGAL**  
**DENGAN**  
**POLRES TEGAL KOTA**  
**TENTANG**



**TRI DHARMA PERGURUAN TINGGI DAN PENINGKATAN SUMBERDAYA MANUSIA DI WILAYAH KOTA TEGAL**

**Nomor : 084/KS/C-3/UPS/VII/2020**

**Nomor : B/5/VII/HUK.8.1.1/2020**

Pada hari ini Kamis Tanggal 23 bulan Juli Tahun 2020 bertempat di Polres Tegal kota, yang bertanda tangan di bawah ini :

1. Prof. Dr. Fakhruddin. M.Pd. : Rektor Universitas Pancasakti Tegal, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Universitas Pancasakti Tegal, berkedudukan di Jl. Halmahera KM 1 Tegal Jawa Tengah, untuk selanjutnya disebut **PIHAK KESATU**.
2. AKBP Rita Wulandari, S.I.K., M.H. : Kapolres Tegal Kota, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Polres Tegal Kota yang berkedudukan di Jl. Pemuda No. 2, Kota Tegal, untuk selanjutnya disebut **PIHAK KEDUA**.

**PIHAK KESATU dan PIHAK KEDUA selanjutnya secara bersama-sama disebut PARA PIHAK, sepakat untuk melakukan kegiatan kerja sama tentang “Tri Dharma Perguruan Tinggi dan Peningkatan Sumberdaya Manusia Di Wilayah Kota Tegal” sebagaimana tertuang dalam Nota Kesepahaman dengan memperhatikan peraturan-peraturan sebagai berikut:**

1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi;
2. Pemendikbud Nomor 5 Tahun 2020 tentang Akreditasi Program Studi dan Perguruan Tinggi;
3. Pemendikbud Nomor 3 Tahun 2020 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi;
4. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 68 Tahun 2008 tentang Tata Cara Pelaksanaan hubungan dan Kerjasama Kepolisian Negara Republik Indonesia;
6. Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2014 tentang Panduan Penyusunan Kerjasama Kepolisian Negara Republik Indonesia;

Berdasarkan hal tersebut diatas, **Para Pihak** dengan ini setuju dan sepakat untuk mengadakan kerjasama "**Tri Dharma Perguruan Tinggi dan Peningkatan Sumberdaya Manusia di Wilayah Kota Tegal**" sebagaimana tertuang dalam Nota Kesepahaman pada pasal-pasal berikut:

**BAB I  
MAKSUD DAN TUJUAN  
Pasal 1**

- (1) **PARA PIHAK** sepaham dan sepakat bahwa perjanjian kerjasama yang diadakan didasari oleh keinginan untuk saling meningkatkan hubungan kelembagaan antara kedua belah **PIHAK**
- (2) **PARA PIHAK** sepaham dan sepakat bahwa kerjasama ini bertujuan untuk meningkatkan dan mendukung kegiatan tri dharma perguruan tinggi dan peningkatan sumber daya manusia yang diselenggarakan di Universitas Pancasakti Tegal dan Polres Tegal Kota.

**BAB II  
RUANG LINGKUP KERJA SAMA  
Pasal 2**

Ruang Lingkup Nota Kesepahaman ini meliputi :

- (1) Pelaksanaan kegiatan pendidikan/pelatihan yang ada di lingkungan Universitas Pancasakti Tegal dan Polres Tegal Kota dengan pelibatan unsur masyarakat.
- (2) Pelaksanaan kegiatan pengabdian kepada masyarakat/sosialisasi/advokasi yang ada di lingkungan Universitas Pancasakti Tegal dan Polres Tegal Kota dengan pelibatan unsur masyarakat.

- (3) Pelaksanaan kegiatan untuk meningkatkan sumber daya manusia di lingkungan Universitas Pancasakti Tegal dan Polres Tegal Kota.
- (4) Bidang lain yang disepakati **PARA PIHAK**.

**BAB III  
JANGKA WAKTU  
Pasal 3**

- (1) Perjanjian Kerja sama ini berlaku selama 2 (dua) tahun sejak ditanda tangani oleh para pihak.
- (2) Perjanjian kerja sama ini dapat diperpanjang atas dasar kesepakatan bersama sebelum berakhirnya perjanjian ini.
- (3) Perjanjian kerja sama ini akan batal demi hukum apabila ada ketentuan perundang-undangan dan/atau kebijakan pemerintah yang tidak memungkinkan berlangsungnya perjanjian ini, tanpa harus menyelesaikan sisa waktu yang ada.

**BAB IV  
PELAKSANAAN DAN EVALUASI  
Pasal 4**

Pelaksanaan dan Evaluasi atas perjanjian kerja sama ini dilakukan oleh **PARA PIHAK** sesuai dengan kebutuhan dan kesepakatan bersama.

**BAB V  
PENYELESAIAN PERSELISIHAN  
Pasal 5**

Apabila terjadi perbedaan pendapat atau perselisihan yang timbul sebagai akibat dari pelaksanaan perjanjian ini, **PARA PIHAK** sepakat untuk menyelesaikan secara musyawarah dan mufakat.

**BAB VI  
BEA MATERAI DAN PAJAK  
Pasal 6**

- (1) Bea materai yang dipersyaratkan dalam perjanjian kerja sama ini, dibebankan kepada **PIHAK KESATU**.
- (2) Pajak yang timbul akibat pembayaran pelaksanaan kerja sama ini dibebankan kepada **PARA PIHAK** sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.


**BAB VII  
KETENTUAN LAIN-LAIN  
Pasal 7**

Hal-hal yang belum diatur dalam perjanjian ini akan diatur lebih lanjut oleh **PARA PIHAK** dalam perjanjian tambahan (*addendum*) sepanjang disepakati dan diperlukan oleh para pihak;

**BAB VIII  
PENUTUP  
Pasal 8**

Kesepakatan Bersama ini ditandatangani oleh **PARA PIHAK** pada hari, tanggal, bulan dan tahun sebagaimana disebut pada awal Kesepakatan Bersama, dibuat rangkap 2 (dua), masing-masing bermaterai cukup dan mempunyai kekuatan hukum yang sama untuk **PARA PIHAK**.

**PIHAK KESATU**  
Nama Lengkap



**REKTOR**  
Prof. Dr. Fakhruddin. M.Pd.  
NIDN 0027045610

**PIHAK KEDUA**  
Nama Lengkap



**RITA WULANDARI, S.I.K., M.H.**  
**AJUN KOMISARIS BESAR POLISI NRP 75080044**